



UNDANG-UNDANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sistematika

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2

BAB I	ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP (Pasal 1)	BAB VI	PAJAK KARBON (Pasal 13)
BAB II	KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pasal 2)	BAB VII	CUKAI (Pasal 14)
BAB III	PAJAK PENGHASILAN (Pasal 3)	BAB VIII	PERALIHAN (Pasal 15)
BAB IV	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Pasal 4)	BAB IX	PENUTUP (Pasal 16-19)
BAB V	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WP (Pasal 5-12)		

BAB I

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1. Asas

- a. Keadilan
- b. Kesederhanaan
- c. Efisiensi
- d. Kepastian hukum
- e. Kemanfaatan
- f. Kepentingan nasional

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak
- e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

3. Ruang Lingkup dan Pemberlakuan

- a. Perubahan UU PPh → berlaku **tahun pajak 2022**
- b. Perubahan UU PPN → berlaku mulai **1 April 2022**
- c. Perubahan UU KUP → berlaku mulai **tanggal diundangkan**
- d. Program Pengungkapan Sukarela → berlaku **1 Januari s.d. 30 Juni 2022**
- e. Pajak Karbon → mulai berlaku **1 April 2022**
- f. Perubahan UU Cukai → berlaku mulai **tanggal diundangkan**

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PENGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP ORANG PRIBADI

6

Untuk **mengintegrasikan basis data kependudukan** dengan sistem administrasi perpajakan dan **mempermudah WP orang pribadi** melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan

BESARAN SANKSI

PADA SAAT PEMERIKSAAN DAN SANKSI DALAM UPAYA HUKUM

7

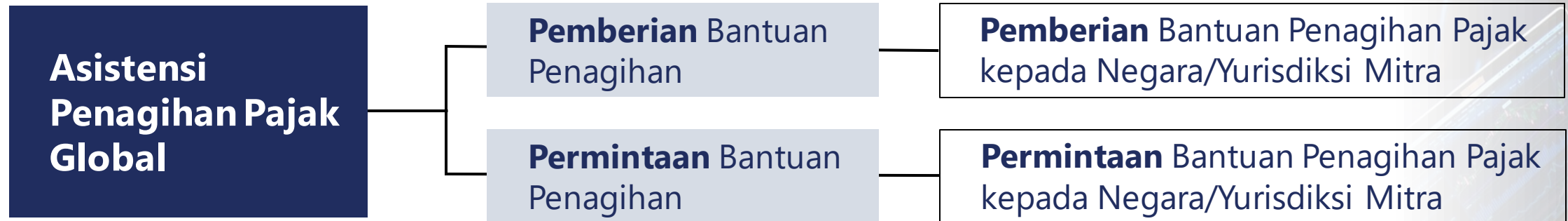
a. **Sanksi pemeriksaan** dan WP tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan

Uraian	KUP lama	RUU HPP
PPh kurang dibayar	50%	Sanksi bunga per bulan → suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	Sanksi bunga per bulan → suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (maks. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

b. **Sanksi setelah upaya hukum** namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	KUP lama	RUU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	-	60%

a. Asistensi Penagihan Pajak Global



b. Mutual Agreement Procedure (MAP)

Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama

c. Konsensus Pemajakan Global

Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba;
- pertukaran informasi perpajakan;
- bantuan penagihan pajak; dan
- kerjasama perpajakan lainnya

Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan **oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat**



PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK

DENGAN MENGEDEPANKAN PEMULIHAN KERUGIAN PENDAPATAN NEGARA

10

- a. **Menambah wewenang Penyidik Pajak** untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- b. **Hingga tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara** dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara (***ultimum remedium***)



PENEGAKAN HUKUM PIDANA PAJAK

11

KONDISI SAAT INI

1. Disparitas pemahaman daluwarsa dan pemeriksaan bukti permulaan.
2. *Ultimum remedium* 44B tidak banyak dimanfaatkan oleh WP.
3. Pidana denda sebagian besar disubsider pidana kurungan.
4. Penegakan hukum pidana pajak sebagian besar berakhir di pemidanaan fisik tanpa ada pemulihan KPPN.



Ikhtisar Pasal Pidana UU HPP

UU Existing		UU HPP		Keterangan
No				
1	Daluwarsa penuntutan (Pasal 40)	- Menyelaraskan daluwarsa penuntutan di Batang Tubuh dan Penjelasan. - Menegaskan di Penjelasan bahwa yang dimaksud penuntutan adalah penyampaian SPDP.	Pasal 40	Mengubah Pasal 40 dan Penjelasan
2	Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pasal 43A)	- Menegaskan di Batang Tubuh bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Penyidik Pajak. - Memperluas sumber Pem. Bukper di Penjelasan dari hanya kegiatan intelijen menjadi kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lainnya. - Menegaskan di Penjelasan bahwa Pem. Bukper mempunyai tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan dalam KUHAP.	Pasal 43A	Menambah 1 ayat baru di Pasal 43A dan mengubah Penjelasan Pasal 43A ayat (1)
3	Tidak ada wewenang sita/blokir aset (Pasal 44 ayat (2))	Menambah wewenang Penyidik Pajak untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.	Pasal 44 ayat (2)	Mengubah Pasal 44 ayat (2) dan Penjelasan
4	Penghentian Penyidikan (Pasal 44A)	- Perubahan referensi penghentian penyidikan di Pasal 44 ayat (2). - Menambahkan kondisi baru yang dapat dilakukan penghentian penyidikan yaitu dalam hal WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan 8 ayat (3).	Pasal 44A	Mengubah Pasal 44A dan penjelasan
5	Upaya menghindari pembedaan (ultimum remedium) hanya di Penyidikan (Pasal 44B)	- Sanksi Pasal 44B dibuat berlapis (1x, 3x, 4x) sesuai dengan ancaman pidana di Pasal 38 (alpa), Pasal 39 (sengaja) dan Pasal 39A (TBTS). - Wajib Pajak dapat melakukan upaya menghindari pembedaan penjara sampai dengan tahap persidangan dengan melunasi pokok dan sanksi Pasal 44B. - Pembayaran pokok dan sanksi Pasal 44B (proporsi) dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda.	Pasal 44B	Mengubah Pasal 44B ayat (2) dan Penjelasan, menambah 3 ayat baru di Pasal 44B dan menghapus Pasal 44B ayat (3)
6	Belum diatur pidana denda tidak disubsider	- Pidana denda tidak dapat disubsider dan wajib dibayar terpidana. - Jika pidana denda tidak dibayar, jaksa melakukan penyitaan aset. - Jika setelah dilakukan penyitaan aset, pidana denda masih belum lunas, dapat diganti pidana penjara tidak melebihi pidana yang diputus.	Pasal 44C	Pasal baru terdiri dari 3 ayat
7	Belum diatur in absentia	Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir, perkara tetap dapat dilanjutkan dan diputus di pengadilan.	Pasal 44D	Pasal baru terdiri dari 2 ayat

BAB III

PAJAK PENGHASILAN

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PAJAK ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKAMATAN

Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai **dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.**

Natura tertentu **bukan merupakan penghasilan bagi penerima:**

- Penyediaan **makan/minum, bahan makanan/minuman** bagi seluruh pegawai
- Natura **di daerah tertentu**
- Natura karena **keharusan pekerjaan**, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam
- Natura yang bersumber dari **APBN/APBD/APBDes**
- Natura dengan **jenis dan batasan tertentu.**

TARIF PPH ORANG PRIBADI

15

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		RUU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	> Rp60 - 250 juta	15%
III	>Rp250 - 500 juta	25%	>Rp250 - 500 juta	25%
IV	> Rp500 juta	30%	> Rp500 juta - 5 miliar	30%
V			> Rp5 miliar	35%

TARIF PPh BADAN

16

Tarif PPh badan diputuskan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

UU PPh (Perppu 1/2020 jo. UU 2/2020)		RUU HPP	
Tahun Pajak	Tarif	Tahun Pajak	Tarif
Tahun 2020 dan 2021	22%		
Tahun 2022	20%	Tahun 2022 dst.	22%



BATAS PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK

17

Bagi orang pribadi pengusaha dengan **peredaran bruto tertentu (WP OP PP 23)**, dengan peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun **tidak dikenai PPh.**

BAB IV

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PENGECUALIAN OBJEK PPN DAN FASILITAS PPN

19

- a. **Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN**
agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- b. **Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya**, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan UU PPN.

TARIF PPN SERTA KEMUDAHAN DAN KESEDERHANAAN PPN

20

Tarif Umum

UU PPN		RUU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

Tarif Khusus

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

BAB V

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk **melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela** melalui:
 - 1) Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
 - 2) pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
2. **Program dilaksanakan selama 6 bulan** (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)

3. Terdiri dari 2 kebijakan:

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subyek	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA	Aset perolehan 2016- 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	• 11% untuk deklarasi LN • 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN • 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i>	• 18% untuk deklarasi LN • 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN • 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/<i>renewable energy</i>

BAB VI

PAJAK KARBON

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

PAJAK KARBON

25

- a. Pajak karbon **dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.**
- b. Undang-Undang mengamanatkan pembuatan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.
- c. Tarif pajak karbon ditetapkan **Rp30,00 per kilogram** karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).
- d. Implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang **pembangkit listrik tenaga uap batubara.**



BAB VII

CUKAI

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- a. Penegasan dengan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik.
- b. Merubah prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai.
- c. Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara.
- d. Wajib Bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi:

Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara	UU Cukai	RUU HPP
Saat Penelitian	Belum diatur	Membayar sanksi denda sebesar 3x nilai Cukai yang seharusnya dibayar
Saat Penyidikan	Membayar pokok Cukai + sanksi 4x Cukai kurang dibayar	Membayar sanksi denda sebesar 4x nilai Cukai yang seharusnya dibayar

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

